



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 003/II/KI BANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 003/II/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S  
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 002/ RW 003 Kelurahan Narimbang  
Kecamatan Rangkasbitung Kabupten Lebak - Banten  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Bank Banten  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No 16, Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota  
Serang, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Februari 2021, dan selanjutnya diregister pada 16 Februari 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 003/II/KI BANTEN-PS/2021.

### Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 20 November 2020, Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Ke PPID Pembantu Bank Banten Melalui Surat Nomor 007/Pri-KIP/IX/2020 yang dikirimkan Melalui Pos dan diterima Pada Tanggal 22 November 2020 oleh Saudara Yopi (Satpam) berdasarkan Bukti Resi Pengiriman. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Dokumen tentang Pengadaan Jasa Cleaning Service di Bank Banten secara lengkap dan bukan ringkasan dari tahun 2018 samapi dengan tahun 2020, dari mulai proses pengumuman sampai dengan penetapan pemenang pengadaan jasa Cleaning Service di Bank Banten.
2. Profil perusahaan Pemenang jasa Cleaning Service di Bank Banten dari Tahun 2018-2020 secara lengkap bukan ringkasan.
3. Surat perjanjian atau dokumen sejenis berikut lampirannya atas jasa Cleaning service di Bank Banten dari Tahun 2018-2020, secara lengkap dan bukan ringkasan.
4. Dokumen tentang pengadaan mobil operasional dan mobil ATM Bank banten secara lengkap tahun 2016 sampai tahun2020 dari mulai pengumuman sampai dengan penetapan pemenang untuk pengadaan mobil operasional dan mobil atm di Bank Banten.
5. Profil Pemenang pengadaan mobil operasional dan mobil atm Bank Banten Tahun 2016 sampai dengan 2020 secara lengkap dan bukan ringkasan.
6. Surat perjanjian atau dokumen sejenis berikut lampirannya atas pengadaan mobil operasional dan mobil ATM di Bank Banten dari Tahun 2016 samapi dengan tahun 2020, secara lengkap dan bukan ringkasan.

7. Surat pertanggung jawaban (SPJ) berupa bukti pembayaran atau dokumen yang sejenis baik untuk pengadaan jasa Celanig Service maupun untuk pengadaan Mobil operasional dan Mobil ATM.

[2.3] Pada Tanggal 8 Desember 2020 Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Bank Banten melalui surat Nomor : 080/Pri-KIP/XII/2020 yang dikirimkan melalui Pos dan di terima pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Saudara Andri (Satpam). "Berdasarkan Bukti Resi Pengiriman Surat.

[2.4] Pada Tanggal 11 Februari 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 dan kepada Termohon Nomor: 187/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 8 September 2021 untuk hadir Persidangan Elektronik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 004/Kep-KIP-Banten/VIII/2020 tentang Pedoman Mediasi dan AJudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik di Komisi Informasi Provinsi

Banten, pada hari Kamis, 16 September 2021 pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan surat ke Komisi Informasi Nomor: 190/KIP-PRI/IX/2021 Perihal Surat Keberatan Atas Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan Awal Nomor: 186/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 13 September 2021. Sehingga Pemohon tidak hadir dalam Persidangan Elektronik dengan agenda Pemeriksaan Awal.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.3] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa ketidakhadiran Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Majelis Komisioner memerintahkan Panitera Penganti untuk mencatat ketidakhadiran Pemohon.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 194/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor: 195/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal Kamis 16 September 2021 untuk hadir pada hari Kamis 23 September 2021 Pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal kedua Para Pihak tidak hadir dalam persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil Keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- c. Meminta keterangan atau menghadiri pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

[3.8] Menimbang Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Panitia Pengganti menyampaikan surat panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.10] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.11] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.10] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 003/II/KI BANTEN-PS/2021 **Gugur**;  
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 23 September 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)



Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 23 September 2021



**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**